



P U T U S A N

Nomor : PUT/12- K/PM I- 01/AD/I /2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARKADIUS
Pangkat / NRP : Pratu / 31030471751181
Jabatan : Ta Kipan C
Kesatuan : Yonif 113/JS
Tempat, tanggal lahir : Padang, 9 Nopember 1981
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 113/JS, Kec. Titi, Kab. Pidie, Prop. Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

- Dan Yonif 113/JS selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 12 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 di rumah tahanan militer Sub Denpom IM/1-1 Bireuen berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/32/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 kemudian dibebaskan dari penahanan oleh Dan Yonif 113/JS selaku Ankum pada tanggal 1 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/35/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009.

PENGADILAN MILITER tersebut diatas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe BP-38/A-38/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Skep/129/Pera/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/09/135.OA/AD/I/2010 tanggal 19 Januari 2010.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tap/19-K/PMI-01/AD/II/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/19- K/PMI-01/AD/II/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Hari Sidang.
5. Tanda terima surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DAK/09/135 OA/AD/I/2010 tanggal 19 Januari 2010 di
depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD

b. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Yonif 113/JS an. Terdakwa Pratu Arkadius NRP 31030471751181 Ta Kipan C Yonif 113/JS bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan Juni tahun Dua ribu sembilan sampai dengan tanggal Enam belas bulan Agustus tahun Dua ribu sembilan, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun Dua ribu sembilan sampai dengan bulan Agustus tahun Dua ribu sembilan, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009 di Ma Yonif 113/JS, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana: “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar dan dilanjutkan dengan pendidikan Susjuraif di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus ditempatkan di Yonif 113/JS sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31030471751181 dengan jabatan Ta Kipan C Yonif 113/JS.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2009 sekira pukul 15.00 Wib diperintahkan oleh Danki untuk berangkat ke Ma Yonif 113/JS tanpa didampingi oleh anggota Provost mau pun anggota lainnya, akan tetapi Terdakwa bukannya pergi ke Ma Yonif 113/JS melainkan pergi ke Medan dengan menumpang bus Kurnia.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2009 sekira pukul 09.00 Wib sesampainya di Medan melanjutkan perjalanan ke Padang ke rumah orang tua Terdakwa dengan tujuan untuk berobat ke rumah sakit Ibnu Sina dan berobat ke paranormal.

4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena Terdakwa merasa pikirannya kacau, gelisah dan Terdakwa ingin pulang kampung ke rumah orang tua Terdakwa di Padang.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan Kesatuannya tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan yaitu Ma Yonif 113/JS pada tanggal 6 Agustus 2009 sekira pukul 02.00 Wib dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh paman Terdakwa langsung menuju kerumah Lettu Inf Hendrik Koto kemudian Terdakwa diperiksa di staf intel Yonif 113/JS selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Sub Denpom IM/1-1 Bireuen untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 26 Juni 2009 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2009 atau selama kurang lebih 42 (empat puluh dua) atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) berturut-turut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai khususnya Prop. Nanggroe Aceh Darussalam.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor 12/K/PM I-01/AD/I/2010 tanggal 27-1-2010 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu selama 6 bulan lebih.
 2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) yang kualifikasinya adalah "Desersi".
 3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Oditur Militer yang pertama dengan Surat Nomor R/246/III/2010 tanggal 15 Maret 2010, yang ke dua dengan Surat Nomor R/294/III/2010 tanggal 15 April 2010, yang ke tiga dengan Surat Nomor R/174/VI/2010, tanggal 7 Juni 2010, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan hingga saat persidangan dimulai Terdakwa belum berhasil ditemukan.
 4. Bahwa menurut Dan Yonif 113/JS Nomor B/233/IV/2010 tanggal 26 April 2010, menerangkan bahwa Terdakwa saat ini dalam status desersi dan hinggga sekarang belum kembali ke Kesatuan.
 5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.
 6. Bahwa menurut Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, dan dalam waktu 6 bulan berturut-turut, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
 7. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi- I : Nama lengkap :
Mukhtar Alja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat / NRP : Serda / 21080851800889
Jabatan : Danru 2 Ton I Kipan C
Kesatuan : Yonif 113/JS
Tempat tanggal lahir :
Kutacane, 3 Agustus 1989

Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 113/JS,
Kec. Titi, Kab. Pidie, Prop.
Aceh.

Keterangan saksi yang dibacakan pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk Yonif 113/JS dengan hubungan sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2009 sekira pukul 10.00 Wib saksi mendapat informasi dari Pratu Nisman bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan selanjutnya saksi melaporkannya kepada Baton (Sertu Tegu).
3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa namun hasilnya nihil.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 6 Agustus 2009 dengan cara menyerahkan diri hal tersebut saksi ketahui dari Staf Intel Yonif 113/JS.

Saksi- II :Nama lengkap : Nisman
Pangkat / NRP : Pratu / 31030575390382
Jabatan : Tabakpan 2 Ru 3 Ton I Kipan C
Kesatuan : Yonif 113/JS
Tempat tanggal lahir :
Kebumen, 8 Maret 1982
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 113/JS,
Kec. Titi, Kab. Pidie, Prop.
Aceh.

Keterangan saksi yang dibacakan pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk Yonif 113/JS dengan hubungan satu angkatan (satu leting) dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan pada tanggal 26 Juni 2009 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2009.

3. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2009 sekira pukul 10.00 Wib setelah duduk-duduk di warung kopi kemudian saksi pulang ke barak tidak ada melihat Terdakwa lalu saksi menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak aktif sehingga saksi melaporkannya kepada Danru (Serda Mukhtar) dan Baton (Sertu Teguh).

4. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2009 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa mengirim saksi SMS yang isinya Terdakwa dalam perjalanan ke Kipan C Yonif 113/JS namun pada saat saksi hubungi HP Terdakwa tidak aktif lagi.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

7. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa namun hasilnya nihil.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di dalam pemeriksaan BAP POM pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030471751181 dan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus ditempatkan di Yonif 113/JS sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu dengan jabatan Ta Kipan C Yonif 113/JS.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2009 sekira pukul 15.00 Wib diperintahkan oleh Danki untuk berangkat ke Ma Yonif 113/JS tanpa didampingi oleh anggota Provost mau pun anggota lainnya, akan tetapi Terdakwa tidak pergi ke Ma Yonif 113/JS melainkan pergi ke Medan dengan menumpang bus Kurnia.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2009 sekira pukul 09.00 Wib setibanya di Medan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Padang menuju ke rumah orang tuanya dengan tujuan untuk berobat ke rumah sakit ibu sina dan berobat ke paranormal.

4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena sakit Terdakwa merasa pikirannya kacau, gelisah dan Terdakwa ingin pulang kampung ke rumah orang tua Terdakwa di Padang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 6 Agustus 2009 sekira pukul 02.00 Wib dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh paman Terdakwa langsung menuju kerumah Lettu Inf Hendrik Koto kemudian Terdakwa diperiksa di staf intel Yonif 113/JS selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Sub Denpom IM/1-1 Bireuen untuk menjalani proses hukum.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Yonif 113/JS an. Terdakwa Pratu Arkadius NRP. 31030471751181 Ta Kipan C Yonif 113/JS bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009. Yang merupakan catatan sebagai bukti Terdakwa meninggalkan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan, keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan, dan bukti-bukti lain berupa surat-surat yang diajukan di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030471751181 dan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus ditempatkan di Yonif 113/JS sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu dengan jabatan Ta Kipan C Yonif 113/JS.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2009 sekira pukul 15.00 Wib diperintahkan oleh Danki untuk berangkat ke Ma Yonif 113/JS tanpa didampingi oleh anggota Provost mau pun anggota lainnya, akan tetapi Terdakwa tidak pergi ke Ma Yonif 113/JS melainkan pergi ke Medan dengan menumpang bus Kurnia.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2009 sekira pukul 09.00 Wib setibanya di Medan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Padang menuju ke rumah orang tuanya dengan tujuan untuk berobat ke rumah sakit ibu sina dan berobat ke paranormal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar, alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena sakit Terdakwa merasa pikirannya kacau, gelisah dan Terdakwa ingin pulang kampung kerumah orang tua Terdakwa di Padang.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.

7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 6 Agustus 2009 sekira pukul 02.00 Wib dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh paman Terdakwa langsung menuju kerumah Lettu Inf Hendrik Koto kemudian Terdakwa diperiksa di staf intel Yonif 113/JS selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Sub Denpom IM/1-1 Bireuen untuk menjalani proses hukum.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 26 Juni 2009 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2009 atau selama \pm 42 (empat puluh dua) atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) berturut-turut.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dibacakan dalam BAP dan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti absensi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030471751181 dan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus ditempatkan di Yonif 113/JS sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu dengan jabatan Ta Kipan C Yonif 113/JS.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 113/JS, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Skep/129/Pera/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Arkadius NRP 31030471751181 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur tersebut dirumuskan secara alternative yaitu karena salahnya, atau dengan sengaja, sehingga cukup jika hanya sakah satu yang terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan "karena salahnya" adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.).

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Padsal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidak hadirannya disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya /komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dibacakan dalam BAP dan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti absensi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2009 sekira pukul 15.00 Wib diperintahkan oleh Danki untuk berangkat ke Ma Yonif 113/JS tanpa didampingi oleh anggota Provost mau pun anggota lainnya, akan tetapi Terdakwa tidak pergi ke Ma Yonif 113/JS melainkan pergi ke Medan dengan menumpang bus Kurnia.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2009 sekira pukul 09.00 Wib setibanya di Medan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Padang menuju ke rumah orang tuanya dengan tujuan untuk berobat ke rumah sakit ibunya dan berobat ke paranormal.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena sakit Terdakwa merasa pikirannya kacau, gelisah dan Terdakwa ingin pulang kampung kerumah orang tua Terdakwa di Padang.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dibacakan dalam BAP dan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti absensi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa maupun Kesatuannya Yonif 113/JS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai khususnya Prop. Aceh.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari”.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut- turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dibacakan dalam BAP dan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti absensi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2009 sekira pukul 15.00 Wib diperintahkan oleh Danki untuk berangkat ke Ma Yonif 113/JS tanpa didampingi oleh anggota Provost mau pun anggota lainnya, akan tetapi Terdakwa tidak pergi ke Ma Yonif 113/JS melainkan pergi ke Medan dengan menumpang bus Kurnia.

2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Agustus 2009 sekira pukul 02.00 Wib dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh paman Terdakwa langsung menuju kerumah Lettu Inf Hendrik Koto kemudian Terdakwa diperiksa di staf intel Yonif 113/JS selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Sub Denpom IM/1-1 Bireuen untuk menjalani proses hukum.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 26 Juni 2009 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2009 atau selama ± 42 (empat puluh dua) atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) berturut-turut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan, menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinass dalam TNI AD.

Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinass di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Yonif 113/JS an. Terdakwa Pratu Arkadius NRP 31030471751181 Ta Kipan C Yonif 113/JS bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009, ternyata berkaitan erat dengan perkara ini sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, pasal 143, UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : ARKADIUS, Pratu NRP 31030471751181, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Yonif 113/JS bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jamingun, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 522990, Panitera Abdul Halim, S.H., Kapten Chk NRP 11020014330876 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Mirtusin, S.H.

Mayor Sus NRP 520881

Muhammad

Djundan, S.H.

Mayor

Chk

NRP

566536

Panitera

Abdul Halim, S.H.
Kapten Chk NRP 11020014330876